

Nomor : 264 /PM.00.02/K.JI-04/08/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Bojonegoro, 26 Agustus 2024

Yth:  
**Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**  
**se-Kabupaten Bojonegoro**  
**(Sebagaimana terlampir)**

di-  
Tempat

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota

## B. IMBAUAN

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **Mengimbau** kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Bojonegoro untuk:

1. Memperhatikan Jadwal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditentukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
  - a. Pasal 11 ayat 1 huruf b: *" kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
  - b. Pasal 11 ayat 4 : *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.*
  - c. Pasal 15 : *Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.*
3. Pendaftaran Pasangan calon yang dicalonkan oleh partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu disertai dengan Penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024 pasal 20 ayat (1) s/d ayat (6);
4. Ketentuan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Lampiran VI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI PKPU 10 Tahun 2024

5. Ketentuan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK Lampiran VIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII PKPU 10 tahun 2024
6. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bojonegoro agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (Helpdesk) KPU Kabupaten Bojonegoro;
7. Agar Partai Politik Pengusul mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
KETUA,  
HANDOKO SHW, SE., MM.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro  
Nomor : 264/PM.00.02/K.JI-04/08/2024  
Hal : Imbauan

Kepada Yth. Ketua DPD/DPC:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasional Demokrat
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat